



PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Bwi

$k \sim \hat{\Pi} 1 = e \tilde{a} \quad o M = e \tilde{a} \quad u f e \tilde{a}$
 $k \hat{\Pi} B \tilde{a} e$

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXNIK.XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 24 Agustus 1978,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa
Timur. dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.
NURHAYAT, SH., M.H dan ANANDA BAGUS UTAMA,
S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun
Pancoran RT.01 RW.02 Desa Karangbendo Kecamatan
Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024, dan telah terdaftar
pada Kepaniteraan nomor 0402/Kuasa/01/2024 tanggal
22/01/2024 sebagai Pemohon;

melawan

XXX, NIK.XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 07 Juni 1981,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Bwi



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 28 September 1999 / 18 JUMD.TSANI 1420 H, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten Banyuwangi, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah Jejaka, sedangkan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah akad Nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon yang berlatam di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, selama kurang lebih 23 (Dua Puluh Tiga) Tahun;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak/keturunan yang bernama :
 1. XXX, NIK : XXX, Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 03-03-2002, Usia 21 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA/Sederajat, Anak Ke-1 (Satu), Anak sudah dewasa dan sudah bekerja;
 2. XXX, NIK : XXX, Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 01-10-2010, Usia 13 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTP/Sederajat, Anak Ke-2 (Dua), Anak diasuh oleh Pemohon dan juga Termohon
 3. XXX, NIK : XXX Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 12-04-2017, Usia 6 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SD/Sederajat, Anak Ke-3 (Tiga), Anak diasuh oleh Pemohon dan juga Termohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- **Faktor Sifat Termohon,** Bahwa Termohon seringkali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon, dan ketika Pemohon mengetahui keberadaan Termohon, Pemohon langsung menjemput Termohon dan mengajak Termohon untuk pulang kembali kerumah kediaman bersama Pemohon, namun Termohon menolak dan tidak ingin kembali pulang bersama Pemohon, sehingga dengan kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan / pertengkaran dan membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Juni Tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, percekcoakan / pertengkaran kembali sesuai dalil yang telah disampaikan Pemohon pada Posita 5, dan Termohon seringkali mengucap dan meminta kepada Pemohon untuk segera menceraikan Termohon, setelah terjadinya percekcoakan / pertengkaran yang seperti itu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan sekarang Termohon telah pindah menetap tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan juga tempat tinggal hingga sampai dengan sekarang;

7. Bahwa akibat peristiwa tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan juga tempat tinggal selama kurang lebih 8 (Delapan) bulan;

8. Bahwa kehidupan harmonis adalah dambaan setiap orang dalam berumah tangga, seperti halnya Pemohon mendambakan kehidupan perkawinannya dapat berjalan dengan harmonis, akan tetapi dalam kenyataannya apa yang didambakan oleh Pemohon hanya dambaan belaka, karena hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup rumah tangganya dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon menyampaikan Permohonan Cerai Talak kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, untuk berkenan menerima, yang selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amanya berbunyi :
PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 26 Januari 2024 dan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Bwi dan tanggal 01 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut , sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX; yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 28 September 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 01 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Bwi



yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon selama 23 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 8 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon selama 23 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 8 bulan yang disebabkan Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama, akhirnya sejak sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya #0047#;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 September 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 September 1999, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang telah tercantum dalam permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 September 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon selama 23 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak sejak tahun 2022 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 8 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, telah didasarkan pula Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا لَاقِ فَإِذَا لََّ سَعِ عَم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka



sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah, oleh Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Drs. H. Mukminin sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Ketua Majelis,

Khairil, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	425.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	695.000,00

Halaman **12** dari **13** halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman **13** dari **13** halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Bwi